

NIKAH SIRRI: KEABSAHAN DAN AKIBATNYA

Marita Lailia Rahman¹

Abstract: *Marriage is a very important institution in society. The existence of this institution is to legalize the legal relationship between a man with a woman. Because of the importance of marriage in a State, required registration of marriages. In Indonesia has set the legal registration of marriages. With the recording obtained legality of marriage. Recording weddings will also protect the rule of law, as well as keeping the benefit of the community. While marriage Sirri is listed on the marriage without the legal institutions, the problems of marriage Sirri still a lot going on in the community. The impact becomes a complex problem in society, so it is still important to be studied. This paper will discuss the Sirri marriage between validity and consequences.*

Keywords: *Sirri Marriage, Validity and Consequence*

Pendahuluan

Penyebutan nikah *sirri* pada sebagian besar masyarakat Indonesia tidak lain adalah perkawinan / pernikahan yang tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah atau sering disebut nikah dibawah tangan. Di Indonesia sejak tanggal 2 Januari 1974 telah lahir Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan berlaku efektif sejak 1 Oktober 1975 yaitu dengan lahirnya peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang no 1 tahun 1974, sebagai hukum positif yang berlaku secara universal di Indonesia.

Dengan telah berlakunya Undang-undang / hukum perkawinan tersebut diatas maka setiap warga Negara Indonesia dalam melaksanakan pernikahan / perkawinan harus mengikuti dan berpedoman kepada Undang-undang tersebut tanpa kecuali namun pada kenyataannya sebagian masyarakat Indonesia masih banyak yang melaksanakan perkawinan diluar ketentuan Undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan 2 yang berbunyi lengkapnya sebagai berikut :

Pasal 2 ayat 1 Undang-undang no 1 tahun 1974 (selanjutnya disebut Undang-undang perkawinan) berbunyi : “ *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”. Sedangkan pasal 2 ayat 2 berbunyi : “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.

Menurut penulis masih banyak masyarakat Indonesia yang melaksanakan perkawinan diluar ketentuan Undang-undang perkawinan adalah pelaksanaan perkawinan/pernikahan yang tidak dicatatkan sebagaimana pasal 2 ayat 2 diatas walaupun masyarakat telah melaksanakan perkawinan sebagaimana pasal 2 ayat 1 diatas. Status hukum pernikahan sirri / tidak dicatatkan masih diperselisihkan keabsahannya oleh para ahli hukum Islam maupun praktisi hukum termasuk akibat hukumnya dan status anak-anak yang dilahirkan maupun harta benda yang diperoleh mereka yang menikah sirri.

Pernikahan dalam Tradisi Islam

Pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Quran yang berarti kawin, seperti dalam surat An-Nisa ayat 3. Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Quran dalam arti kawin, seperti pada surat Al-Ahzab ayat 37.² Sedangkan menurut Imam Syafi'i, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya

¹ Institut Agama Islam Tribakti Kediri, email: marita.sweet@yahoo.co.id

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2007), hlm.35

menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (mathaporic) nikah itu artinya hubungan seksual.³

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama / kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir / jasmani, tetapi unsur batin / rohani juga mempunyai peranan yang penting.⁴

Perkawinan adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'ah. Dengan akad itu kedua calon akan diperbolehkan bergaul sebagai suami istri.⁵ Sedangkan menurut KUHPer., Perkawinan merupakan persatuan seorang laki-laki dan perempuan secara hokum untuk hidup bersama-sama selama-lamanya.⁶

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut dengan "keluarga". Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.⁷

Tujuan Pernikahan dalam Islam

Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani seperti, sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan kebutuhan rohani seperti seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri.

Disamping itu, perkawinan amat penting sebagai suatu bentuk perikatan karena makna yang terkandung dalam perkawinan itu sendiri. Dalam hukum Islam dikemukakan tentang makna perkawinan dalam praktik, antara lain:

- a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- c) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab.⁸

Keabsahan Pernikahan dalam Tradisi Islam

Menurut hukum Islam, sahnya perkawinan harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut; 1) adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan, 2) Islam dan

³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 2

⁴ Ibid

⁵ Kaelany HD, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, (Bandung: Bumi Aksara), 107

⁶ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 95

⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), 1

⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 109

baligh, 3) harus ada persetujuan bebas dari para pengantin, 4) harus ada wali nikah, 5) harus ada dua orang saksi Islam, dewasa, dan adil, 6) adanya mahar (mas kawin), 7) ijab dan qabul.

Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikianlah penjelasan umum dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁹ Dari penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bagi orang-orang Islam Indonesia sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum agamanya, menurut pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dan juga pasal 2 ayat 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi ”*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku*”.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Bab II, dasar-dasar perkawinan, disebutkan dalam pasal 5 ayat 1; *agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat*. Dan dalam pasal 5 ayat 2; *pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954*.¹⁰

Diskursus Umum tentang Perkawinan dan Nikah Sirri

Secara literal Nikah Sirri berasal dari bahasa Arab “*nikah*” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “*nikah*” sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. Sedangkan kata Sirri berasal dari bahasa Arab “*Sirr*” yang berarti rahasia. Dengan demikian beranjak dari arti etimologis, nikah sirri dapat diartikan sebagai pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan. Dikatakan sebagai pernikahan yang dirahasiakan karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari public dengan berbagai alasan, dan biasanya dihadiri hanya oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dipestakan dalam bentuk resepsi *walimatul ursy* secara terbuka untuk umum.

Nikah sirri yang dimaksud Pemakalah disini adalah pernikahan yang tidak dicatatkan atau nikah dibawah tangan sebagaimana yang diatur oleh pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Walaupun Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 pasal 2 telah mengatur tidak membenarkan adanya nikah sirri namun kenyataannya khususnya di Indonesia (rakyat pada umumnya, Pejabat, para artis) banyak yang melaksanakan hal tersebut dengan dalih / alasan yang penting telah sah dilaksanakan menurut hukum agamanya dan adapun dicatatkan adalah merupakan bukti formal yang tidak mempengaruhi sahnya/halalnya perkawinan.

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri disebutkan dalam;

Pasal 30 : Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31 (1) : Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2004), 57

¹⁰ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005), 286

- Pasal 31 (2) : Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- Pasal 31 (3) : Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- Pasal 32 (1) : Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- Pasal 32 (2) : Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.
- Pasal 33 : Suami istri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- Pasal 34 (1) : Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- Pasal 34 (2) : Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- Pasal 34 (3) : Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.¹¹

Untuk pasal 34 (3) tersebut akan sulit bagi suami istri yang pernikahannya tidak dicatatkan, karena tidak mempunyai bukti outentik bagi mereka.

2. Harta Benda dalam Pernikahan

Dalam Undang-Undang Nomor 1: Tahun 1974 juga mengatur harta dalam perkawinan (gono-gini):¹²

- Pasal 35 ayat (1) : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.
- Pasal 35 ayat (2) : Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
- Pasal 36 ayat (1) : Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak.
- Pasal 36 ayat (2) : Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
- Pasal 37 : Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Apabila terjadi sengketa terhadap harta bersama tersebut juga akan mengalami kesulitan karena tidak ada bukti outentik bagi mereka yang perkawinannya tidak dicatat.

3. Kedudukan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 1 : Tahun 1974 mengatur kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan ialah :¹³

- Pasal 42 : Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat sebagai perkawinan yang sah.
- Pasal 43 ayat (1) : Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata degan ibunya dan keluarga

¹¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005), 238

¹² Ibid, 239

¹³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005), 240

- ibunya.
- Pasal 43 ayat (2) : Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Pasal 44 ayat (1) : Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
- Pasal 44 ayat (2) : Pengadilan memberikan keputusan tentang sah / tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

4. Faktor Penyebab Pernikahan Sirri

Banyak faktor yang mempengaruhi mengapa masyarakat masih banyak yang melakukan nikah sirri / nikah yang tidak dicatatkan di lembaga pencatatan (KUA yang beragama Islam) dan Catatan Sipil selain yang beragama Islam yaitu antara lain :¹⁴

- a. Adanya pemahaman / penafsiran terhadap maksud pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 : Karena dipisahkan bunyi ayat 1 dan 2 tersebut. Memberikan penafsiran yang berbeda ada yang berpendapat yang penting sah menurut agama dan mengenai pencatatan adalah tidak menghalangi sahnya perkawinan dan pencatatan adalah merupakan bukti formal sebagaimana peristiwa penting dalam kehidupan seseorang sebagaimana diuraikan diatas.
- b. Tidak mendapat ijin dari isteri dan pengadilan bagi mereka yang ingin nikah / kawin lebih dari satu (poligami) dan sulitnya mendapat ijin dari atasan bagi PNS, TNI. Polri dan Pejabat Negara.
- c. Adanya kekhawatiran kehilangan hak pensiun bagi janda / duda yang berstatus pensiun sebagai PNS, TNI dan Polri.
- d. Untuk meghindarkan dari melakukan perzinaan / kumpul kebo yang dilarang agama bagi mereka yang tidak memenuhi syarat diatas.
- e. Adanya pernikahan poligami terhadap perempuan yang masih dibawah umur atau wanita yang masih sekolah menunggu lulus sekolah atau wanita yang perlu pertolongan ekonomi untuk keperluan dia dan anak-anaknya.
- f. Sangat ringannya sanksi dari Negara terhadap mereka yang melanggar dan sangat longgarnya budaya masyarakat terhadap sanksi moral bagi mereka yang melanggar.
- g. Adanya beban biaya apabila dilakukan secara resmi / didaftarkan di KUA / Catatan Sipil

Status Hukum Nikah Sirri

Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 menyebutkan : ” *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu* ”. Dilakukan menurut masing-masing agama, mengandung makna suatu perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut (memenuhi) syarat-syarat yang ditentukan agama yang bersangkutan. Perkawinan suatu pasangan yang beragama Islam akan sah apabila dilakukan menurut (memenuhi) syarat-syarat agama (hukum) Islam.

Dengan demikian, berdasarkan pasal 2 ayat (1) suatu perkawinan sah atau tidak sah dengan segala akibat hukumnya, sama sekali tidak ditentukan oleh syarat-syarat atau larangan-larangan yang ditentukan dalam UU No. 1 tahun 1974, melainkan oleh syarat-syarat agama (Agama Islam).

¹⁴ Mudjito, Thesis, *Nikah Sirri antara Realita dan Kepastian Hukum*, (Kediri: Universitas Islam Kadiri, 2009), 4

Bagaimana kedudukan hukum dalam UU No. 1 tahun 1974, seperti syarat pencatatan perkawinan. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan : ” *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku* ”. Demikian nikah sirri dilihat dari perspektif hukum perdata, hukum nikah sirri ini adalah tidak sah.

Banyak istilah untuk perkawinan di bawah tangan ini, seperti kawin sirri, kawin modin, kawin syar’i, kawin tumpeng dan sebagainya. Yang dimaksud kawin di bawah tangan ialah perkawinan yang memenuhi ketentuan hukum Islam secara materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 tetapi tidak memenuhi ketentuan pencatatan sebagai syarat formil yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974.

Menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, maka perkawinan semacam ini adalah :¹⁵

1. Tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah ada perkawinan (Wujuduhu ka’adamih) sehingga ia tidak menimbulkan akibat hukum.
2. Tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan yang baru sebagaimana diatur dalam pasal 24 UU No. 1 tahun 1974.
3. Tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan pasal 219 KUHP.
4. Tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak oleh pihak wanita sebagai isteri, dan juga anak-anaknya.

Urgensi Pencatatan Pernikahan

Pernikahan memiliki kedudukan yang sentral. Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan (oral) kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta, surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia dapat juga mengalami kelupaan dan kesilapan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta. Dengan demikian salah satu bentuk pembaruan hukum Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Dikatakan pembaruan hukum Islam karena masalah tersebut tidak ditemukan di dalam kitab-kitab fikih maupun fatwa-fatwa ulama.¹⁶

Dalam Pasal 2 peraturan pemerintah ditentukan:¹⁷

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan ada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagai mana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

¹⁵ Ibid, 69

¹⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2006), 121

¹⁷ Jaih Mubarak, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 38

Dalam suatu negara yang teratur segala hal yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, seperti kelahiran, kematian, pernikahan dan sebagainya. Lagipula perkawinan bergandengan erat dengan waris mewaris sehingga perkawinan perlu dicatat untuk menjaga jangan sampai ada kekacauan.

Atas dasar pemikiran ini maka kita dapat melihat betapa urgensinya pencatatan perkawinan itu. Pencatatan perkawinan bertujuan agar terwujud adanya kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum atas perkawinan itu sendiri. Dengan demikian maka pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sahnyanya perkawinan. Persyaratan formil ini bersifat prosedural dan administratif.

Dengan adanya pencatatan perkawinan maka eksistensi perkawinan secara yuridis formil diakui. Dengan demikian maka suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu : Pertama, Telah memenuhi ketentuan hukum materiil, yaitu telah dilakukan dengan syarat dan rukun hukum islam dan Kedua, Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

Dampak Negatif Pernikahan Sirri

Dengan terjadinya talak di 'bawah tangan' maka orang tersebut akan terdorong pula untuk melakukan nikah di bawah tangan'. Di era teknologi maju ini, orang mudah bepergian ke mana saja dan melakukan nikah di bawah tangan di daerah mana yang dia kehendaki. Akibatnya si pelaku nikah di 'bawah tangan' ini, sangat mungkin terjadi, akan mempunyai isteri dan anak keturunan di 'bawah tangan' di mana-mana tanpa diketahui oleh isteri dan anak-anaknya yang terdahulu.

Anak-anak hasil keturunan dari pernikahan di 'bawah tangan' ini sangat mungkin terjadi, pada suatu waktu setelah dewasa bertemu di sebuah kota atau tempat, saling tertarik satu sama lain dan menjalin hubungan pernikahan secara resmi atau dibawah tangan'. Kejadian semacam ini bisa terjadi tidak hanya akan menimpa seorang kakak dengan adiknya, tapi juga bisa menimpa seorang ayah dengan anak kandungnya, seorang paman dengan keponakannya atau bahkan seorang kakek dengan cucu kandungnya. Jika terjadi pernikahan tidak secara resmi melalui KUA, asal usul mereka tidak akan dapat diketahui dengan sebenarnya karena tidak ada bukti-bukti tertulis yang resmi dikeluarkan oleh Pemerintah bahwa mereka sebenarnya ada hubungan muhrim dan haram menikah seperti dimaksudkan ayat al Qur'an Surat An Nisa' (4) ayat 22 dan 23, dan lainnya tentang orang-orang yang haram dinikahi seseorang. Akibatnya, berlangsunglah 'pernikahan' yang diharamkan oleh agama Islam, sehingga bertaburanlah di dalam masyarakat anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah menurut hukum Islam dan terjadilah pelanggaran hukum Islam di mana-mana.

Apabila si Suami meninggal dunia, maka Isteri dan anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan di 'bawahtangan' ini tidak akan mendapatkan harta warisan dari si Suami yang meninggal tersebut. Apabila dari pernikahan di bawah tangan' tersebut diperoleh anak perempuan maka yang akan menjadi wali nikahnya di kemudian hari adalah Wali Hakim.

Kesimpulan

Perkawinan adalah merupakan Sunatullah terhadap makhluk ciptaannya, termasuk manusia dimuka bumi ini, Manusia yang melakukan perkawinan (nikah) adalah mengikuti ajaran Tuhan (Allah) dan ajaran agamanya, namun perkawinan juga suatu perbuatan hukum yang mempunyai dimensi kehidupan bermasyarakat, untuk menjaga ketertibannya maka perlu

perkawinan mengikuti ajaran agamanya dan mengikuti aturan hukum yang dibuat oleh penguasa untuk mengatur ketertiban, perlindungan, dan kepastian hukum di masyarakat, Perkawinan di Indonesia harus mengikuti aturan/ajaran agamanya dan dicatat sesuai aturan yang berlaku (pasal 2 ayat 1 dan 2 undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan).

Untuk ketertiban, perlindungan dan kepastian hukum maka perintah dan kewajiban mencatatkan suatu perkawinan adalah merupakan perintah agama termasuk agama islam sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 59 artinya "Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rosulnya dan Ulil Amri (penguasa) diantara kamu. Ketaatan kepada pemerintah (penguasa) adalah wajib. kecuali perintah musrik kepada Allah, apalagi kalau perintah itu sangat bermanfaat untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakatnya.

Pencatatan Perkawinan sebagaimana pasal 2 ayat 2 undang-undang no 1 tahun 1974 adalah untuk kemaslahatan dan kebaikan masyarakat. yaitu suami/isteri, anak-anak yang dilahirkan dan harta benda yang diperoleh mereka dan untuk menghindari ketidak pastian dan kemadhorotan (kesulitan mereka) dari persoalan-persoalan hukum yang timbul dalam kehidupan berkeluarga, antara lain menjaga kesucian nasab / keturunan, status keturunan anak-anak mereka dan status harta benda mereka.

Status hukum perkawinan sirri/ tidak dicatat /dibawah tangan masih diperselisihkan keabsahannya oleh para ahli hukum maupun oleh praktisi hukum yaitu ada dua pendapat :1) Perkawinan sah apabila telah memenuhi ketentuan pasal 2 (1) undang – undang no 1 tahun 1974 yaitu perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu. Dengan demikian sah dari segala akibat hukumnya termasuk anak-anak dan harta benda yang diperolehnya. 2) Perkawinan sah apabila telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang no 1 tahun 1974 yaitu dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan dicatatkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Jadi keabsahannya bersifat kumulatif dengan demikian sah dari segala akibat hukumnya.

Daftar Rujukan

- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986).
- Akmal Tarigan, Amiur Nuruddin Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2006).
- Idris Ramulyo, Mohd, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2004).
- Kaelany HD, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, (Bandung: Bumi Aksara).
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2008).
- Mubarok, Jaih, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004)
- Mudjito, Thesis, *Nikah Sirri antara Realita dan Kepastian Hukum*, (Kediri:Universitas Islam Kadiri, 2009).
- Amin Summa, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2007).
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010).